

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  **KECAMATAN PATEBON**  **DESA KUMPULREJO**  **Alamat : Jl. Raden Patah Km 3.5 Kumpulrejo Kode Pos 51351**  **Website : Kumpulrejo.desa.id e-mail :** |

# KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

# KECAMATAN PATEBON

NOMOR : 480 / 01 /2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KUMPULREJO

TAHUN 2020

KEPALA DESA KUMPULREJO,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi, serta untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintahan Desa Kumpulrejo, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 2. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ; |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14 Seri A No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 139); 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 38 Seri A No 5))sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 36 Seri A No.1 ) ; 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 40 Seri E No.37 ); 14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 15. Peraturan Desa Kumpulrejo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Tahun Anggaran 2020. |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Menunjuk Pejabat Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Desa Kumpulrejo sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA  KETIGA  KEEMPAT  KELIMA | :  :  :  : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KESATU adalah melaksanakan tugas :   1. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik ; 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik ; 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ; 5. Melakukan pemutakhiran data informasi dan Dokumentasi;dan 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.   Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa.  Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kumpulrejo.  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Ditetapkan di Kumpulrejo  Pada tanggal 02 Januari 2020  KEPALA DESA KUMPULREJO    BASUKI    SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :   1. Camat Patebon ; 2. Diskominfo Kab. Kendal ; 3. Tim PPID Desa Donosari (yang bersangkutan) ; 4. Arsip. |
|  |  |  |

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kumpulrejo

Nomor : 480 / 01 /2020

Tanggal : 02 Januari 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KUMPULREJO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PPID |
| 1 | BASUKI | Kepala Desa | Atasan PPID Desa |
| 2 | AFIF MUHAMMAD | Sekretaris Desa | PPID Desa |
| 3 | SUGIYANTO | Kaur Tata usaha dan Umum | Sekretaris |
| 4 | NASRULLAH | Kadus 2 | Bagian Pelayanan Informasi |
| 5 | CHUMAIDI | Kasi Pemerintahan | Bagian Dokumentasi |

Kepala Desa Kumpulrejo

BASUKI